



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

KALENDER KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari pemerintah didorong untuk mampu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, hak dan kewajiban sesuai aspirasi masyarakat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tanggal 16 November 2023 menetapkan agenda dan jadwal kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Kalender Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KALENDER KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kalender kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;

KEDUA : Kalender kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa ini agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,



ABDUL RAFIQ

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 21 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2023

I. MASA PERSIDANGAN I (JANUARI s/d APRIL 2024):

No	Bulan		Kegiatan
1.	Minggu ke – 1 Januari s/d Minggu ke – 2 Januari	:	Rapat Komisi / Konsultasi dan Tinjauan Lapangan
2.	Minggu ke – 3 Januari s/d Minggu ke – 4 Januari	:	• Rapat Paripurna terkait Peringatan HUT Kabupaten Sumbawa • Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sumbawa Ke Luar Daerah
3.	Minggu ke – 1 Februari s/d Minggu ke – 2 Februari	:	Rapat Komisi / Konsultasi dengan TAPD Kabupaten Sumbawa dan Tinjauan Lapangan
4.	Minggu ke – 3 Februari	:	Rapat Komisi / Konsultasi dan Tinjauan Lapangan
5.	Minggu ke – 4 Februari s/d Minggu Ke – 1 Maret	:	Rapat Komisi / Konsultasi dan Tinjauan Lapangan
6.	Minggu ke – 2 Maret s/d Minggu Ke – 3 Maret	:	Rapat Komisi / Konsultasi dan Tinjauan Lapangan
7.	Minggu ke – 4 Maret s/d Minggu ke – 1 April	:	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa
8.	Minggu ke – 2 April s/d Minggu ke – 3 April	:	Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sumbawa Ke Luar Daerah
9.	Minggu ke – 4 April	:	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa

II. MASA PERSIDANGAN II (MEI s/d AGUSTUS 2024) :

No.	Bulan		Kegiatan
1.	Minggu ke – 1 s/d Minggu ke – 3 Mei	:	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024
2.	Minggu ke - 4 Mei	:	Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sumbawa Ke Luar Daerah
3.	Minggu ke - 1 Juni s/d Minggu ke – 2 Juni	:	Pembahasan Ranperda Kabupaten Sumbawa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023
4.	Minggu ke – 3 Juni s/d Minggu ke – 4 Juni	:	Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sumbawa Ke Luar Daerah
5.	Minggu Ke – 1 Juli s/d Minggu ke-2 Juli	:	Rapat Rutin Komisi-komisi / Konsultasi dan Tinjauan Lapangan
6.	Minggu ke – 3 Juli s/d Minggu ke-4 Juli	:	Pembahasan dan Kesepakatan Bersama KUA PPAS Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025
7.	Minggu ke – 1 Agustus	:	Pembahasan dan Kesepakatan Bersama Perubahan KUA PPAS Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024
8.	Minggu ke – 2 Agustus s/d Minggu ke – 3 Agustus	:	• Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024 • Rapat Kerja Komisi-komisi DPRD Dengan SKPD Terkait Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024
9.	Minggu ke – 4 Agustus		Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Periode 2024-2029

III. MASA PERSIDANGAN III (SEPTEMBER s/d DESEMBER 2024) :

No.	Bulan		Kegiatan
1	Minggu ke – 1 September	:	Orientasi pengenalan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Periode 2024-2029
2.	Minggu ke - 2 September s/d Minggu ke – 3 September	:	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024
3.	Minggu ke – 4 September s/d Minggu ke – 3 Oktober	:	Rapat Kerja Komisi-komisi DPRD Dengan SKPD Terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024
4.	Minggu ke – 4 Oktober s/d Minggu ke – 1 Nopember	:	Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sumbawa Ke Luar Daerah
5.	Minggu ke – 2 Nopember s/d Minggu ke – 3 Nopember	:	• Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025 • Rapat Kerja Komisi-komisi DPRD Dengan SKPD Terkait Pembahasan RAPBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025
6.	Minggu ke- 4 Nopember s/d Minggu ke- 1 Desember	:	Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Ke Luar Daerah
7.	Minggu ke – 2 Desember s/d Minggu ke – 4 Desember	:	Rapat Rutin Komisi-komisi / Konsultasi dan Tinjauan Lapangan

Catatan :

1. Agenda Tahunan DPRD Kabupaten Sumbawa ini sewaktu – waktu dapat diubah melalui penetapan Badan Musyawarah DPRD bilamana ada hal – hal yang mendesak, di luar kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Rapat Koordinasi Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi dan Komisi dilaksanakan setiap Bulan pada Minggu ke-4 dan Hasilnya akan disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD.
3. Kalender Kegiatan DPRD ini agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan penuh rasa tanggungjawab.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
KETUA,

ABDUL RAFIQ